

**PERJANJIAN ORDER DAN PERHITUNGAN COST
PAKET WALIMAH PADA WEDDING ORGANIZER
DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
'AQD BAI' AL-MUSAWWAMAH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

USWATUN HASANAH

NIM. 150102149

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**PERJANJIAN ORDER DAN PERHITUNGAN *COST* PAKET WALIMAH PADA
WEDDING ORGANIZER DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF '*AQD BAI*'
*AL-MUSAWWAMAH***

SKRIPSI

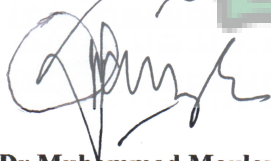
Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

USWATUN HASANAH
NIM. 150102149
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

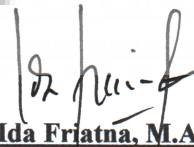
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Ida Friatna, M. Ag
NIP: 197705052006042010

**PERJANJIAN ORDER DAN PERHITUNGAN COST PAKET WALIMAH
PADA WEDDING ORGANIZER DI KOTA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF 'AQD BA'I AL-MUSAWWAMAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at

17 Januari 2020 M

13 Jumadil ula 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

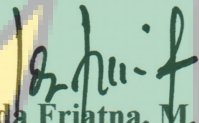
Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M. Ag

NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Ida Friatna, M. Ag

NIP. 197705052006042010

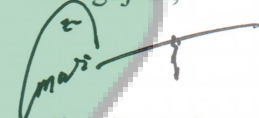
Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag

NIP.1971101011996031003

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651.7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah Ini

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 150102149
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan Plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya



Banda Aceh, 27 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Uswatun Hasanah

ABSTRAK

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 150102149
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Perjanjian Order dan Perhitungan *Cost* Paket Walimah
Pada *Wedding Organizer* di Kota Banda Aceh dalam
Perspektif '*Aqd Bai*' *Al-Musawwamah*
Tanggal Munaqasyah : 17 januari 2020
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, M. Ag
Kata Kunci : Perjanjian Order, Perhitungan *Cost*, Paket Walimah,
'*Aqd Bai*' *Al-Musawwamah*

Sistem order paket walimah pada WO di Banda Aceh memiliki perbedaan, yang mana pihak konsumen diberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran order paket dengan sistem pelunasan yang ditetapkan oleh pihak WO. Transaksi order tersebut dianalisis menggunakan konsep '*aqd bai*' *al-musawwamah* karena transaksi dilakukan menggunakan konsep jual beli dalam fiqh muamalah, dengan permasalahan yaitu bagaimana diktum perjanjian order yang disepakati dengan konsumen, bagaimana penetapan harga dan realisasi paket pernikahan yang dibayar oleh klien WO dan perspektif '*aqd bai*' *al-musawwamah* terhadap perjanjian order dan perhitungan *cost* paket walimah. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa diktum perjanjian order yang disepakati antara WO dengan pihak konsumen di Banda Aceh secara umum sudah sesuai dengan pelaksanaannya, yaitu dalam bentuk lisan dan tertulis berupa surat perjanjian. Pelaksanaan perjanjian ini juga masih terdapat beberapa kekurangan seperti keterlambatan pembayaran oleh konsumen. Realisasi harga dilakukan dengan pembayaran secara bertahap. Perspektif '*aqd bai*' *al-musawwamah* terhadap perjanjian order dan perhitungan *cost* paket walimah pada WO di Banda Aceh sesuai ketentuan '*aqd bai*' *al-Musawwamah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا
بَعْدُ

Segala puji bagin Allah SWT, dengan kasih dan inayah-Nya karya ini dapat diselesaikan. *Shalawat* dan *salam* kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta *ahlul baitnya*. Alhamdulillah, berkat *taufiq* dan *hidayah*-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul “PERJANJIAN ORDER DAN PERHITUNGAN *COST* PAKET WALIMAH PADA *WEDDING ORGANIZER* DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF ‘*AQD BAI*’ *AL-MUSAWWAMAH*” belumah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesukaran karena terbatasnya ilmu. Namun melalui bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih, terutama sekali kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibuk Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing kedua dan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku Penasehat Akademik yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sejak awal sampai dengan selesai.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum untuk semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu sejak

semester pertama hingga akhir. Teristimewa kepada ayahanda Alm Ismail dan ibunda maimunah tercinta yang telah memberikan asuhan, dorongan, dan kasih sayang kepada penulis. Baik berupa moral maupun material. Dan juga kepada Abang Muhiddin dan kakak tercinta Rahmiati, khairan, dan saryani dan juga kepada keluarga besar.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Teuku fajar yang selalu memberikan motivasi demi kelancaran penulisan skripsi ini, dan juga kepada sahabat yang penuh suka duka, Anggie Wulandarie, Mela Ratna, Wanna Fadilla.

Kepada staf karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-RAniry, Perpustakaan Baiturrahman, serta Perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku-buku dan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Terakhir penulis mengucapkan Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta serta rekan-rekan seperjuangan HES angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ilmiah ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca sehingga penulis dapat menyempurnakannya di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhonya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 10 Februari 2020
Penulis,

Uswatun Hasanah
NIM. 150102149

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

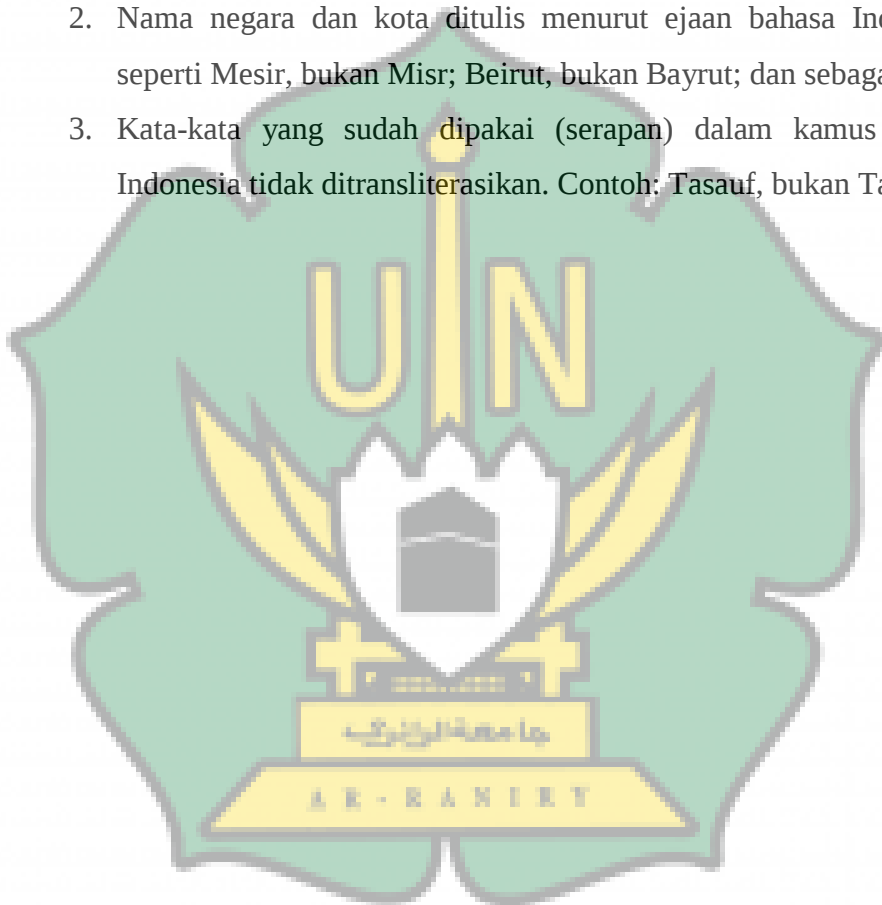
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : KONSEP <i>BAI'AL-MUSAWWAMAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Bai'Al-Musawwamah</i> ...	19
B. Rukun dan Syarat <i>Bai'Al-musawwamah</i>	24
C. Perjanjian Order dan Relevansinya dengan Akad <i>Bai'Al-Musawwamah</i>	27
D. Sistem Perhitungan Cost Pada Order <i>Bai'Al-Musawwamah</i> .	29
E. Realisaasi dan Konsekuensi Perjanjian Order Pada Akad <i>Bai'Al-musawwamah</i>	34
BAB TIGA : PERSPEKTIF <i>BAI'AL-MUSAWWAMAH</i> TERHADAP PERJANJIAN ORDER DAN COST PAKET WALIMAH PADA WEDDING ORGANIZER DI KOTA BANDA ACEH.....	37
A. Gambaran Umum dan Profil <i>Wedding Organizer</i> di Kota Banda Aceh	37
B. Dikturn Perjanjian Order sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada <i>Wedding Organizer</i> di Kota Banda Aceh	43
C. Penetapan Harga dan Realisasi Paket Pernikahan yang dibayar oleh klien pada <i>Wedding Organizer</i>	

di Kota Banda Aceh	48
D. Perspektif ' <i>Aqd Bai 'Al-musawwamah</i> Tahap Perjanjian Order dan Perhitungan <i>Cost</i> Paket Walimah Pada <i>Wedding Organizer</i> di Kota Banda Aceh.....	55
BAB EMPAT : PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi yang dilakukan oleh para pihak. Para fuqaha memformat akad *musamma* dengan didasarkan pada dalil-dalil syari'at (*al-rujû' ilâ al-Qur'ân wa al-sunnah*) untuk menentukan keabsahannya. Formalisasi akad untuk memberi kepastiaan hukum terhadap transaksi yang dilakukan para pihak, sehingga secara konseptual dan actual nilai-nilai syariat yang ada dalam akad dapat terealisasi dan terhindar dari tindakan dan perbuatan manipulatif.

Tidak sedikit yang mengadopsi konsep akad untuk dijadikan sebagai landasan transaksi (*underlying transaction*) sehingga keabsahannya terlegimitasi. Untuk melakukan transaksi bisnis, selalu diperlukan akad sebagai dasar perikatan (*underlying contract*). Akad berasal dari kata *al-'uqûd* merupakan bentuk jamak dari *al-'aqd* yang secara bahasa berarti ikatan. *Al-'aqd* memiliki banyak makna di antaranya perikatan *ijâb qabûl* berdasarkan syara' yang menimbulkan akibat (hukum) terhadap obyeknya.¹

Dengan demikian, ketika terpenuhinya komponen dari sebuah akad (rukun dan syarat) maka akad itu memiliki implikasi, yaitu munculnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam perkembangannya, selain akad terdapat topik khusus yang hampir serupa dengan akad, yakni *wa'ad* atau janji. Dalam konteks fikih muamalah, akad dan *wa'ad* hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yang merupakan bentuk perjanjian.

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam

¹Panji, *Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, No. 2 Tahun 2018, hlm. 77.

selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi suatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti² Penetapan harga jual pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan, dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh Pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendak. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Dalam KUHPerdara bagian 1 mengenai Ketentuan Ketentuan Umum tentang jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu peretujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan”.³

² Soemarsono, *Peranan Pokok Dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm. 17

³ Soedharyono Soimim, *Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm. 356.

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ini akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.⁴

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang. Terkait dengan perjanjian jual beli undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya.⁵

Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian pada umumnya, dan khususnya perjanjian jual-beli. Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu: Syarat *in'aqad* (terjadinya akad), Syarat sahnyanya akad jual beli, Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*), Syarat mengikat (*syarat luzum*).⁶

Belakangan ini sistem praktek jual beli dalam kehidupan masyarakat sudah sangat beragam bentuk baik secara pre order. Sistem *pre order* adalah suatu sistem berjualan dimana seorang penjual menerima *order* atas suatu produk, dan pembeli harus melakukan DP sebesar 50% sebagai tanda jadi pemesanan produk tersebut. Setelah biaya cukup maka penjual akan memproduksi produknya dan setelah 2-4 minggu produksi dan barang telah jadi,

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 1.

⁵ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 4

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 187.

penjual akan mengirim barang kepada pembeli yang datanya telah diberikan sewaktu memesan.⁷

Di dalam sistem order *wedding organizer* juga terdapat akad sewa-menyewa yakni suatu jasa khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervise pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. *Wedding organizer* adalah sebuah lembaga atau badan yang khusus melayani jasa dibidang pernikahan, yang secara pribadi membantu calon pengantin mempersiapkan segalanya yang berhubungan dengan acara sakral pernikahannya agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.⁸

Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh pihak penyewa secara teoritis merupakan bentuk implementasi akad *ijārah ‘ala al-manafi’*. Pihak pemilik *wedding organizer* menyewakan barangnya kepada konsumennya untuk dinikmati sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan. Pihak penyewa berhak menikmati apa yang telah disewakannya. Akad *ijārah ‘ala al-manafi’* ini merupakan bentuk kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang membutuhkan manfaat suatu barang serta menjadi lahan bisnis yang memiliki profit tak terbatas tergantung objek dan pengelolaannya. Perjanjian sewa-menyewa akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan yang menyewakan.⁹

Ketentuan sewa menyewa juga diatur dalam KUH Perdata, dapat dilihat pada Pasal 1548 yang berbunyi:

”Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu

⁷ <http://hermanbaguz-blogspot.in/2013/05/pengertian-pre-order.html>, diakses pada 2 Februari 2019.

⁸ Anwar, *Sistem Informasi Pemesanan Online Event Organizer Tiara Cipta Kreasi Yogyakarta Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL*, (Semarang, 2011), hlm. 20

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet-4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 282

*harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.*¹⁰

Di Kota Banda Aceh juga sudah berkembang jual beli dalam bentuk order termasuk kepentingan *wedding organizer* seperti yang terdapat pada perusahaan jasa *wedding organizer* yaitu :Hj. Yusriah *wedding organizer*, Neneng *katering dan wedding organizer*, serta Amel *Convention Hall*. Perusahaan ini menyediakan berbagai kepentingan dan perlengkapan bagi konsumen yang ingin mengadakan pesta perkawinan seperti menu masakan, gedung/tempat acara, meja, kursi, baju pengantin, tempat pelaminan, fotografer dan bahkan hingga penyediaan tenaga parkir.

Di Kota Banda Aceh memiliki *wedding organizer* yang sangat profesional dalam bidang jasa perkawinan akan tetapi tidak semua *wedding organizer* memiliki syarat atau ketentuan-ketentuan yang jelas yang disepakati dalam kontrak antara pihak *wedding organizer* dengan calon konsumennya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwasanya Sistem order dalam *wedding organizer* ini tentu menggunakan sistem pembiayaan atau *cost* yang berbeda, dalam hal ini para konsumen yang ingin memesan penyediaan berbagai *wedding organizer* terlebih dahulu diperlihatkan berbagai menu yang disediakan oleh perusahaan, setelah adanya kecocokan dari konsumen, kemudian diadakan perjanjian atau kesepakatan secara tertulis dengan menentukan biayanya (*cost*), menu yang dipesan dan jangka waktu untuk merealisasikan jasa *wedding organizer* tersebut. Setelah adanya perjanjian, maka pihak pemesan harus membayar uang panjar sebesar 50%.¹¹

Permasalahan yang sering muncul dalam sistem order *wedding organizer* ialah terjadinya pembatalan oleh pihak pemesan terhadap perjanjian yang telah disepakati seperti pergeseran atau penundaan waktu pelaksanaan walimah/pesta perkawinan, sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian.

¹⁰ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012) hlm. 59

¹¹Wawancara: Neneng Pemilik Usaha *Wedding Organizer*, Tanggal 2 Mei 2019

Selain itu, permasalahan dalam sistem order *wedding organizer* juga berupa ketidakpuasan pihak pemesan dengan apa yang telah dipesan sebelumnya, yang dikarenakan saat memesan barang yang diperjualbelikan tersebut belum dapat dilihat secara langsung oleh pihak pemesan. Berangkat dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perjanjian Order Dan Perhitungan Cost Paket Walimah Pada Wedding Organizer di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif ‘Aqd Bai’ Al-Musawwamah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah diktum perjanjian order yang disepakati untuk memastikan ordernya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan?
2. Bagaimana penetapan harga dan realisasi paket pernikahan yang dibayar oleh klien *wedding organizer*?
3. Bagaimana perspektif ‘Aqd Bai’ Al-Musawwamah terhadap perjanjian order dan perhitungan *cost* paket walimah pada *wedding organizer* di Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui diktum perjanjian order yang disepakati untuk memastikan ordernya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui penetapan harga dan realisasi paket pernikahan yang dibayar oleh klien *wedding organizer*

3. Untuk mengetahui perspektif '*Aqd Bai*' *Al-Musawwamah* terhadap perjanjian order dan perhitungan *cost* paket walimah pada *wedding organizer* di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah pada penelitian yang berjudul “Perjanjian Order Dan Perhitungan *Cost* Paket Walimah Pada *Wedding Organizer* Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif '*Aqd Bai*' *Al-Musawwamah*”. Namun demikian sudah ada diteliti oleh beberapa peneliti karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Zahrul Fajri dengan tema “*Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manafi'* (Studi Tentang Penyewaan Ruang Pertemuan Hotel Berbintang Di Kota Banda Aceh)”, berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa transaksi sewa menyewa ruang pertemuan hotel berbintang yang dilakukan oleh konsumen dengan manajemen hotel di Kota Banda Aceh dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat klausula tertentu secara spesifik, meskipun secara umum klausula perjanjian yang dibuat untuk mengatur kepentingan para pihak, rate tarif ruang pertemuan dan konsekuensi dari perjanjian yang disepakati tersebut. Pihak manajemen hotel berbintang merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat secara profesional, meskipun terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan perjanjian sewa tersebut yang mengakibatkan pihak konsumen komplain dan menganggap harga yang dibayar tidak sesuai dengan tingkat kepuasan yang diperoleh.¹² Sedangkan penulis lebih

¹²Zahrul Fajri, *Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manafi'* (Studi Tentang Penyewaan Ruang Pertemuan Hotel Berbintang di Kota Banda Aceh), Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. ii.

kepada untuk mengetahui harga orderan dan realisasi paket walimah yang dibayar oleh pihak pemesan.

Qurrotul Ainiyah menulis tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Online di Toko Online Comfortable Clothing Sidoarjo*”. Berdasarkan temuan penelitian dalam lingkup masyarakat konveksi dan para pelanggan toko, memang praktik biaya tambahan ini sering dilakukan oleh toko *Comfortable Clothing* karena seringkali waktu pembuatan pesanan lebih cepat daripada yang dijanjikan. Menurut analisis hukum Islam, praktek biaya tambahan dalam jual beli yang seperti ini dianggap tidak sah karena terjadi keputusan sepihak di luar akad pertama dan tidak ada kesepakatan di antara keduanya mengenai biaya tambahan tersebut yang mengakibatkan tidak ada Ridha di salah satu pihak yaitu pembeli, padahal dalam prinsip jual beli termasuk jual beli salam sangatlah penting prinsip Antara ridha diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.¹³ Sedangkan penulis lebih membahas kepada jangka waktu dalam pemesanan *wedding organizer* berdasarkan perjanjian yang telah disepakati di awal akad.

Luqia Salsabila menulis tentang “*Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar pada Wedding Organizer Dalam Perspektif akad ba’i Al-urbun*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana status panjar diakibatkan pembatalan order pada *wedding organizer* menurut konsep ‘urbun dan cara pihak *wedding organizer* memperhitungkan kerugian diakibatkan pembatalan sepihak dalam orderan, dan beliau menggunakan akad *ba’i urbun* dalam penelitiannya. Sedangkan penulis lebih kepada perjanjian antara order dan

¹³Qurrotul Ainiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Online di Toko Online Comfortable Clothing Sidoarjo*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016, hlm. ii

perhitungan *cost* paket walimah dalam *wedding organizer* di Kota Banda Aceh dengan menggunakan akad *Bai' Al-Musawwamah*.¹⁴

Berikutnya Salman Al-farisi menulis tema” *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan cara pre order di Toko Online tanjung sport*”. Order atau pesanan yang dalam fiqh disebut *bay' istisna'*, pemesanan melakukan pemesanan barang dengan cara membayar uang muka, saat waktu penyerahan barang pihak tanjung sport mengalami keterlambatan dalam proses dalam pengerjaan barang yang dipesan sehingga dalam proses pengirimannya juga terjadi keterlambatan. Selanjutnya berdasarkan analisis hukum islam terhadap keterlambatan pengerjaan barang yang dipesan ditoko online Tanjung Sport tidak diperbolehkan, karena dapat membatalkan akad *Bay' Istisna'* karena akad tersebut termasuk akad yang fasad.¹⁵ Sedangkan penulis membahas tentang akad *Bai' Al-Musawwamah*.

Selanjutnya Deanti Aulia menulis tema “*Penerapan Uang Muka Di Catering Aulia Dan Catering Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palangka Raya*”. Sistem pembayaran menggunakan uang muka yang diterapkan di kedua catering ini yaitu tidak ada persentase pasti besarnya uang muka yang harus dibayarkan. Namun, 15 hari sebelum acara berlangsung konsumen membayar sebesar 50% dari sisa uang muka. Dan sisa pembayaran keseluruhan dapat dilunasi paling lambat setelah acara selesai.¹⁶

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Hasan Basri yang berjudul “*Panjar dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dalam Perspektif Ijarah bi Al Manfaah*”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pemberlakuan panjar dalam perjanjian sewa dengan

¹⁴Luqia Salsabila, *Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar pada Wedding Organizer Dalam Perspektif akad ba'i Al-urbun*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. ii.

¹⁵ Salman Al-farisi” *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan cara pre order di Toko Online tanjung sport*”. Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

¹⁶ Deanti Aulia “*Penerapan Uang Muka di Catering Aulia Dan Catering Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam di Kota Palangka Raya*, Skripsi, (Palang Karaya, 2017), hlm. ii.

konsumen dan konsekuensinya terhadap keberlangsungan akad sewa lapangan futsal di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Di samping itu juga untuk mengetahui alasan pihak pengelola lapangan futsal tidak mengembalikan uang panjar yang telah dibayar oleh konsumennya dan menganggapnya hangus, kemudian ingin menganalisis perspektif *ijarah bil manfaah* terhadap sistem panjar dan hangusnya uang panjar tersebut disebabkan pembatalan oleh pihak konsumen.¹⁷ Sedangkan penulis lebih membahas tentang perjanjian order katering pada *wedding organizer* di Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1. Perjanjian

Perjanjian atau *Al-'Ahdu* yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.¹⁸ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁹

2. Biaya (*Cost*)

Biaya (*cost*) adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa yang akan

¹⁷ Hasan Basri “*Panjar dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dalam Perspektif Ijarah bi Al Manfaah*”.

¹⁸ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Pustaka, 2004), hlm. 24.

datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan.²⁰ Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan kedalam neraca.²¹

3. *Wedding Organizer*

Wedding Organizer adalah suatu jasa khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervise pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. *Wedding Organizer* adalah sebuah lembaga atau badan yang khusus melayani jasa di bidang pernikahan, yang secara pribadi membantu calon pengantin mempersiapkan segalanya yang berhubungan dengan acara sakral pernikahannya agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.²²

4. *'Aqd Bai Al-Musawwamah*

Jual beli *Al-Musawwamah* adalah jual beli biasa yang lazim kita lakukan sehari-hari melalui mana biasanya kita membeli suatu barang tanpa kita mengetahui berapa modal yang dikeluarkan oleh penjual untuk mendapatkan barang yang dijualnya kepada kita dan dengan demikian kita pun tidak mengetahui berapa besar keuntungan yang diambil oleh penjual atas penjualan barang tersebut kepada kita atau berapa kerugiannya dalam hal ia menjual barang tersebut, karena suatu kebutuhan mendesak, menjual barang bersangkutan dengan harga lebih rendah dari modal yang dikeluarkannya.²³

²⁰ Firdaus dan Wasilah, *Akuntansi Biaya*, Edisi 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm.22

²¹ Nurlela, *Akuntansi Biaya*. Edisi kedua, (Jakarta: Mitra. Wacana Media, 2010), hlm. 4.

²² Anwar, *Sistem Informasi Pemesanan Online Event Organizer Tiara Cipta Kreasi Yogyakarta Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL*, (Semarang, 2011), hlm. 20

²³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books , 2007), hlm 12

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahan-nya.²⁴ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²⁵

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif ialah tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh

²⁴ Laxy Moleong, , *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

²⁵ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

sesuai dengan judul peneliti maka peneliti memberikan gambaran mengenai “Perjanjian Order dan Perhitungan *Cost Paket Walimah Pada Wedding Organizer* di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif '*Aqd Bai*' *Al-Musawwamah*”.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.²⁶ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Perjanjian Order Dan Perhitungan *Cost Paket Walimah Pada wedding organizer* di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif '*Aqd Bai*' *Al-Musawwamah*.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.²⁷ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁸ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.²⁹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pemilik perusahaan 3 orang, pekerja 3 orang dan masyarakat sebagai konsumen 3 orang.

²⁶Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm. 78.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

²⁸Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hlm. 92.

²⁹Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³⁰ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, telaah berbagai literatur dan hasil observasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³¹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature yang terdiri dari berbagai literature yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa Data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

a. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.³² Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui

³⁰ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 132.

³¹ Ibid, hlm. 132.

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hlm. 143

observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Adapun yang diamati dalam penelitian ini ialah pelaksanaan perjanjian order dan proses serta bentuk sistem perhitungan *costnya*.

b. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, artikel, internet dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.³³ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pemilik perusahaan 3 orang, pekerja 3 orang dan masyarakat sebagai konsumen 3 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

³³ Ibid, hlm. 118

³⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berpautan dan relevan dengan bidang pengetahuan maupun berupa catatan, buku, media pemberitaan, arsip, agenda, dan yang lainnya. kegiatan yang menjadi kepentingan instansi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.³⁵ Data- data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan *wedding organizer*, data perjanjian, dan *profil wedding organizer* yang saya teliti di Kota Banda Aceh yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Kota Banda Aceh, tepatnya pada 3 perusahaan penyediaan jasa *wedding organizer* yaitu perusahaan jasa *wedding organizer* Hj. Yusriah *wedding organizer*, Neneng katering dan *wedding organizer*, serta Amel *Convention Hall*.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

³⁵ Soejono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm.7.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memper-pendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.³⁶ Jadi Kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait perjanjian dalam *wedding organizer* dan juga perhitungan *cost* berdasarkan '*Aqd Bai*' *Al-Musawwamah*

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hlm. 10-112.

dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, yang menyangkut dengan gambaran umum tentang, Pengertian dan Dasar Hukum '*Aqd Bai' Al-Musawwamah*, Rukun dan Syarat *Bai' Al-Musawwamah*, perjanjian order dan relevansinya dengan akad *Bai' Al-Musawwamah*, sistem perhitungan *cost* pada order *Bai' Al-Musawwamah* dan realisasi dan konsekuensi perjanjian order pada '*Aqd Bai' Al-Musawwamah*.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan temuan perjanjian order dan perhitungan *Cost* paket walimah pada *wedding organizer* dalam perspektif '*Aqd Bai' Al-Musawwamah* yang terdiri dari, gambaran umum lokasi penelitian, diktum perjanjian order paket walimah pada *wedding organizer*, penetapan harga dan realisasi paket pernikahan pada *wedding organizer* dan perspektif '*aqd bai' al-al-musawwamah* terhadap perjanjian order dan perhitungan *cost* paket walimah pada *wedding organizer* .

Bab IV penutup, pada bagian ini penulis menjelaskan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian ini.

BAB DUA

SISTEM PERJANJIAN DAN HARGA PADA 'AQD BAI' AL-MUSAWWAMAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum 'Aqd Bai' Al-Musawwamah

1. Pengertian 'Aqd Bai' Al-Musawwamah

Lafal 'aqd berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*.¹ Istilah 'aqd berasal dari bahasa Arab, juga diartikan sebagai perjanjian yang tercatat atau kontrak.² Dengan demikian, pengertian 'aqd secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³

Secara umum, pengertian 'aqd dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau dengan kata lain sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, sewa-menyewa dan gadai. Pengertian 'aqd dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah seorang yang 'aqd dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.⁴

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah* memberikan arti bahwa 'aqd adalah suatu ikatan dan kesepakatan.⁵ Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa 'aqd sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 97

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953

³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 75

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz. 3, (Beirut: Darul Fikri, 1995). hlm. 93

kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan.⁶ Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat.

Secara etimologi jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'*. *Al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁷ Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama Hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.⁸ Jual beli secara istilah ialah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Jual-beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.⁹

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dasar hukum jual beli ialah *ijma'*, yaitu karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang

⁶ Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap 'aqd Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018), hlm. 140

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 192

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 111-112

⁹ Ahmad Sarwar, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5-6.

lain.¹⁰ Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal tersebut, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya. Ekonomi Islam berdiri di atas prinsip perdagangan yang berdasarkan syari'at, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah *syar'iyyah*, yang didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai mu'amalat) dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, misalnya, riba.

Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Jual beli *Al-musawamah* (مساومة) maksudnya adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ *Bai' al-musawwamah* (tawar menawar) adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.¹² *Bai' al-Musawwamah* yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.¹³ *Al-musawwamah*, yaitu jual beli biasa, penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambilnya.¹⁴

¹⁰ Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i), hlm. 2.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 33

¹² Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap 'aqd Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food...*, hlm. 151

¹³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontestual...*, hlm. 120

¹⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 158.

2. Dasar Hukum ‘aqd Bai’ Al-Musawwamah

Al bai’ atau jual beli merupakan ‘aqd yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, Al-Hadis atau ijma Ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (Qs. An-Nisa’ ayat 29).*¹⁵

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi atau mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari penjual, serta dari pihak pembeli atas transaksi yang dilakukan.¹⁶ Dalam Ayat lain Allah Ta’ala berfirman:

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. Al-Baqarah, 275).*

Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Sygma dan syāmil Al-Quran, 2010), hlm. 83.

¹⁶ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 70

yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudaratannya, maka Allah cegah dan larang melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan.¹⁷

B. Rukun dan Syarat *Bai' Al-Musawwamah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan. Sedang syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁸ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiah dengan jumhur fuqaha. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul. Akan tetapi jumhur fuqaha menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:¹⁹

1. Ada Penjual
2. Ada Pembeli
3. Shiqhat ('*aqd*) Jual Beli
4. Obyek Jual Beli.

Disebutkan pula rukun jual beli ada tiga, yaitu 'aqd (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan adanya uang dan benda.²⁰ Rukun jual beli yang pertama dan kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah:

¹⁷ Ibid, hlm. 71.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966

¹⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 121

²⁰ Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar garfika. 1996), hal: 33

1. Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli tasarruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.²¹ Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²²
2. Beragama Islam, syarat ini hanya untuk pembeli saja. Bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, begitu pula jika yang dibeli adalah budak yang beragama Islam.²³
3. Dengan kehendak sendiri, keduanya saling merelakan bukan karena dipaksa.²⁴

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Tentang subyeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah : berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan di paksa), keduanya tidak *mubadir*, baligh.
2. Tentang obyeknya yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Adapun benda yang menjadi obyek jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Bersih barangnya
 - b. Dapat dimanfaatkan
 - c. Milik orang yang berakad

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2000), hlm. 28

²² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 119

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*..., hlm. 28

²⁴ Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 356

- d. Mampu menyerahkannya
 - e. Mengetahui
 - f. Barang yang diakadkannya ada di tangan.²⁵
3. Tentang shighat. Dalam menentukan syarat shighat jual beli, terdapat perbedaan ulama hanafiah dengan ulama malikiyah. Namun mereka sepakat bahwa shighat 'aqd jual beli harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak di batasi dengan periode waktu tertentu.²⁶

Suatu 'aqd akan terbentuk ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut beberapa syarat 'aqd, yakni sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang telah diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya (dilakukan oleh orang yang cakap hukum).
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu pada suatu objek yang merupakan objek akad.
3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.²⁷

Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga unsur yaitu sebagai berikut:²⁸

1. 'Aqid adalah dua pihak yang melakukan kontrak. Pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi atau entitas hukum, baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari

²⁵ Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, hlm. 33

²⁶ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual...*, hlm. 123

²⁷ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 65

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52.

pelaku akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menjadi subyek 'aqd, yaitu:

- (a) *Aqil*, orang yang harus berakal sehat
- (b) *Tamyiz*, orang yang dapat membedakan baik dan buruk
- (c) *Mukhtar*, orang yang bebas dari paksaan.

- 2. *Ma'qud alaih*, adalah benda-benda yang di 'aqdkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3. *Maudhu'al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, dalam hal ini berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4. Shigat adalah ijab dan qabul (serah terima), baik diungkapkan dengan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain (secara otomatis).

C. Perjanjian Order dan Relevansinya dengan 'Aqd Bai' Al-Musawwamah

Perjanjian atau *al-'ahdu* yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.²⁹ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁰

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu

²⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2004), hlm. 24.

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³¹

Sistem order adalah suatu sistem berjualan dimana seorang penjual menerima order atas suatu produk, dan pembeli harus melakukan DP sebesar 50% sebagai tanda jadi pemesanan produk tersebut. Setelah biaya cukup maka penjual akan memproduksi produknya dan setelah 2-4 minggu produksi dan barang telah jadi, penjual akan mengirim barang kepada pembeli yang datanya telah diberikan sewaktu memesan.³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli order adalah Sistem jual beli yang dimulai dengan pemesanan oleh buyer dan diakhiri dengan pengiriman barang oleh reseller.

Dalam perspektif Islam akad jual beli berupa order termasuk dalam *bai' al-musāwwamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang dibeli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli. Jual beli *musawwamah*, yaitu jual beli dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, tanpa melihat harga kulakan pembeli. Dalam transaksi ini pembeli bebas menawar harga barang yang akan dibelinya. Terjadinya jual beli ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Inilah transaksi jual beli yang umumnya dilakukan di masyarakat.³³ Dalam jual beli *al-musawwamah* biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang dilakukan.³⁴

³¹ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), hlm. 2

³² <http://hermanbaguz-blogspot.in/2013/05/pengertian-pre-order.html>, diakses pada 11 Oktober 2019.

³³ Wizarotul Auqofi, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, cet: 2 (Kuwait, Thabaqat Dzāt As-salasil, 1986), hlm 15

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 206.

D. Sistem Perhitungan Cost Pada Order Bai' Al-Musawwamah

Biaya dalam konsep ekonomi dapat diartikan secara luas dan juga dalam arti sempit. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Untuk membedakan biaya dalam arti luas, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah harga pokok.³⁵

Namun ada juga pakar yang mengartikan biaya adalah kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Biaya dikatakan sebagai setara kas karena sumber nonkas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan.³⁶

Biaya (*cost*) dapat diaktualisasikan sebagai pengeluaran-pengeluaran atau nilai finansial sebagai standar takaran untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan.³⁷ Biaya juga menjadi sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan ke dalam neraca.³⁸

Dalam konsep lainnya, biaya menjadi suatu imbalan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau jasa yang

³⁵ Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi 5*, (Yogyakarta: UGM. STIM YKPN, 2009), hlm. 76-78

³⁶ Hansen dan Mowen, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 5.

³⁷ Firdaus dan Wasilah, *Akuntansi Biaya, Edisi 3*. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm.22

³⁸ Nurlela, *Akuntansi Biaya. Edisi kedua*, (Jakarta: Mitra. Wacana Media, 2010), hlm. 4.

diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang.³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dijabarkan bahwa biaya adalah hal yang mutlak dibutuhkan sebagai sumber finansial yang diukur nilainya dalam bentuk satuan uang sehingga memiliki standar yang dapat dihitung secara pasti dengan tujuan untuk memperoleh suatu manfaat secara ekonomis yaitu peningkatan laba di masa mendatang.

Menurut Mulyadi biaya digolongkan dengan berbagai macam cara, di antara penggolongan yang dapat dilakukan yaitu:⁴⁰

1. Objek pengeluaran

Dalam penggolongan berdasarkan obyek pengeluaran merupakan dasar dari penggolongan biaya. Misalnya nama obyek pengeluaran adalah bahan baku, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan baku disebut dengan biaya bahan baku.

2. Fungsi pokok dalam perusahaan

Pada perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

- a. Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan produk jadi yang siap dijual. Contoh biaya yang termasuk dalam biaya produksi meliputi biaya depresiasi mesin dan ekuipmen, biaya bahan baku, biaya penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian yang langsung maupun tidak langsung. Menurut obyek pengeluarannya, secara garis besar biaya

³⁹ Daljono, *Akuntansi Biaya Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian*, (Semarang: BP Undip, 2001), hlm.10.

⁴⁰ Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi 5...*, hlm. 79

produksi dibagi menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (*factory overhead cost*). Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut juga dengan biaya utama (*prime cost*), sedangkan biaya kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik sering disebut dengan biaya konversi (*conversion cost*), yang merupakan biaya untuk mengkonversi (mengubah) bahan baku menjadi produk jadi.

b. Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya pendalaman dinas, biaya gaji manajer, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain.

c. Biaya Administrasi dan Umum

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya telepon, biaya peralatan kantor, biaya gaji karyawan keuangan, administrasi, personalia dan hubungan masyarakat, biaya fotocopy, dan lain-lainnya.

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan:⁴¹

1. Biaya langsung (*direct cost*)

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

⁴¹ Ary Erlinda Setiyani, *Perhitungan Harga Pokok Produksi Dan Harga Menggunakan Metode Full Costing Pada Home Industry Vania Bakery di Semarang*, (Semarang: Universitas Dian Nuswantoro, 2015), hlm. 3.

Biaya langsung departemen (*direct departmental costs*) adalah semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu.

2. Biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik (*factory overhead costs*). Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen.

Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya dapat digolongkan menjadi:⁴²

1. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
2. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah sesuai tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variable mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel.
3. Biaya *semifixed* adalah biaya tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu.
4. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu.

Atas jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Pengeluaran modal (*capital expenditures*) adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi

⁴² *Ibid*, hlm. 4.

⁴³ *Ibid*, hlm. 4.

adalah satu tahun kalender). Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi atau didepleksi.

2. Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*) adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi yang terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Praktek jual beli seperti ini dilakukan dengan akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam praktek jual beli dengan konsep murabahah sipenjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam konsep jual beli murabahah juga diperbolehkan pembayaran secara tunai dan cicilan. Artinya Dalam jual beli juga diperkenalkan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akan dan pembayaran kemudian baik dalam bentuk ansuran maupun dalam bentuk sekaligus.⁴⁴

E. Realisasi dan Konsekuensi Perjanjian Order Pada ‘*aqd Bai’ Al-Musawwamah*

Praktek jual beli dalam realisasinya tidak mungkin dilepaskan dari adanya perjanjian dalam bentuk negosiasi dan tawar menawar antara penjual dengan pembeli hingga diperoleh *dealing* harga yang sesuai dengan keinginan para pihak. Proses transaksi ini juga terjadi pada pelaksanaan orderan suatu produk

⁴⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 115.

yang dibutuhkan konsumen. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, bahwa pada jual beli dalam bentuk order suatu produk pihak pembeli harus mengorder atau memesan terlebih dahulu suatu produk yang akan disediakan oleh pihak penjual hingga produk tersebut mampu disediakan oleh pihak penjual sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pihak pembeli dalam tempo yang disepakati para pihak. Untuk memastikan transaksi tersebut dipenuhi oleh para pihak, biasanya pihak penjual membutuhkan kepastian dalam bentuk jaminan ataupun pembayaran *down payment* (uang muka) sesuai dengan nilai yang disepakati baik 10% maupun 50% yang merupakan mekanisme *bai' al-istisna'* bahkan ada juga yang langsung membayar 100% yang merupakan transaksi *bai' salam*.⁴⁵

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam realisasi sistem order ini harus terdapat kesepakatan atau perjanjian yang pasti di antara pembeli dan penjual, sehingga pihak pembeli yang membutuhkan suatu produk yang telah dijanjikan sanggup dipenuhi oleh pihak penjual dan akan diterima secara langsung oleh pihak pembeli pada waktu yang telah ditetapkan. Begitu juga para penjual, mereka hanya menyediakan barang sesuai dengan keinginan pembeli tanpa mendapatkan bayaran secara penuh dari pembeli, namun hanya berupa uang muka saja dalam nominal tertentu.

Perjanjian yang dilakukan dalam praktek order ini, tentu dibutuhkan sikap dan perilaku yang konsisten antara kedua pihak penjual dan pembeli. Artinya dalam realisasinya perjanjian ini hendaklah dilaksanakan sebagai mana kesepakatan tanpa merugikan pihak yang lain. Namun, dalam realisasinya perjanjian sistem order ini pihak penjual tidak memberi tahu sama sekali kepada pembeli terkait modal produk yang ditawarkan. Hal ini tentu bagian dari perseptif ekonomi syariah tergolong dalam jual beli *'aqd bai' al-musawamah*. Hal ini dikarenakan makna dari *'aqd al-musawamah* atau sistem tawar

⁴⁵ <http://hermanbaguz-blogspot.in/2013/05/pengertian-pre-order.html>, diakses pada 11 Oktober 2019.

menawar adalah jual-beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.⁴⁶ Dengan kata lain merupakan jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, kerana pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.⁴⁷

Jika diperhatikan dalam praktek jual beli, *'aqd al-musawwamah* sangat biasa dan lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat yang membeli suatu produk tanpa mencari tahu berapa modal yang dikeluarkan oleh penjual untuk mendapatkan barang yang dijualnya kepada pembeli tersebut. Tidak hanya itu praktek jual beli *al-musawwamah* ini dalam kehidupan masyarakat juga tidak memberikan informasi kepada pembeli tentang berapa besar keuntungan yang diambil oleh penjual atas penjualan barang tersebut kepada pembeli begitupun kerugiannya. Hal ini dikarenakan faktor suatu kebutuhan mendesak, yang mengakibatkan pihak penjual menjual barang bersangkutan dengan harga lebih rendah dari modal yang dikeluarkannya.

⁴⁶ Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap 'aqd Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food...*, hlm. 151

⁴⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual...*, hlm. 120

BAB TIGA

PERSPEKTIF *BAI' AL-MUSAWWAMAH* TERHADAP PERJANJIAN ORDER DAN *COST* PAKET WALIMAH PADA *WEDDING ORGANIZER* DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum dan Profil *Wedding Organizer* Di Kota Banda Aceh

Objek lokasi penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh yaitu, *Amel Convention Hall*, Hj. Yusriah *wedding organizer* dan Neneng Katering dan *wedding organizer*. Ketiga *wedding organizer* tersebut memiliki paket yang berbeda-beda. Paket yang lengkap adalah *Amel Convention Hall*, kemudian diikuti dengan Hj. Yusriah *wedding organizer* dan Neneng Katering dan *wedding organizer*.

(a) *Amel Convention Hall*

Amel Convention Hall adalah salah satu jasa *wedding organizer* terbesar di Banda Aceh, *Amel Convention Hall* terletak di Jl. Prof. Ali Hasymi Nomor 8, Sp. BPKP Lamteah Banda Aceh. Adapun luas ruangan pada *Amel Convention Hall* adalah lantai gedung seluas 1.808 m², luas hall gedung 30m x 23m=690 m², pentas 15m x 6m, sedangkan ruang hidangan besan 2= 6.5m x 4m. Sementara itu untuk hall full AC dan karpet memiliki kapasitas listrik PLN 3 x 160 ampere, selain itu listrik PLN melengkapi dengan genset cadangan, meja dan kursi yang cukup, kemudian area parkir luas depan 620m, sedangkan samping mencapai 2200m. Selain itu terdapat kursi sekitar 1.000-1.200, juga podium, projector ditambah lagi *screen* serta *sound system* untuk melengkapi sebuah acara yang menarik. Untuk acara *wedding* pada *amel* menawarkan konsep yang inovatif dan bekerja totalitas untuk memastikan tidak ada detail acara yang tidak tersentuh dengan cermat.¹

Adapun paket yang ditawarkan ada tiga, yaitu:

¹ *Amel Convention Hall, Pilihan Terbaik Berbagai Event One Stop Wedding Service*, dikutip dari Brosur *Amel Convention Hall*, 2019

(1) Paket *Wedding*

Pada paket *wedding* dikemas dengan paket *platinum*, *gold*, dan *silver*. Adapun yang membedakan paket *platinum*, *gold* dan *silver* adalah bahwa paket *platinum* yaitu paket level tinggi atau paket terlengkap dibandingkan dengan dua paket lainnya, sedangkan paket *gold* adalah paket dengan level sedang, sedangkan paket *silver* adalah paket rendah dengan menu yang mencukupi.²

Dalam paket *platinum* tersedia Katering (daftar menu tersendiri) yang menjadi sajian pokok dalam suatu acara, kemudian pelaminan utama berukuran 15 meter dengan aksesoris bunga segar eksklusif yang siap menghiasi area gedung, di samping itu juga terdapat pelaminan ruang makan yang telah didekorasi untuk ditempatkan oleh para pengantin. Pada paket *platinum* ini juga disediakan pakaian pengantin lengkap dengan riasan orang tua pengantin, dan *photobooth* untuk menambah suasana ruangan menjadi lebih hidup agar para tamu undangan bisa berselfie, dilengkapi juga dengan dekorasi gedung ditambah 4 vas bunga pelaminan yang diletakkan di atas panggung pelaminan dan taman depan panggung yang diikuti pencahayaan yang eksklusif dilatar karpet merah yang mencolok beserta 8 bunga segar serta gazebo/gerbang.³

Di samping itu juga disediakan meja besar dan meja tamu yang dilengkapi dengan tempat amplop, buku tamu dan spidol untuk menulis daftar tamu undangan yang memberi kado, 2 standing photo pengantin yang diletakkan di samping *photobooth*, meja prasmanan untuk tamu undangan dan juga meja besan, ditambahi pondok yang dijadikan tempat pengistirahatan yang lebih ringan, paket *photography kolase*, paket *video*,

² *Amel Convention Hall, Pilihan Terbaik Berbagai Event One Stop Wedding Service*, dikutip dari Brosur *Amel Convention Hall*, 2019

³ *Amel Convention Hall, Pilihan Terbaik Berbagai Event One Stop Wedding Service*, dikutip dari Brosur *Amel Convention Hall*, 2019

run down acara, Mc untuk memeriahkan acara juga ditampilkan dengan tarian daerah/marhaban, seumapa dan ranup lam bate, juga payung kuning, ditambah perlengkapan peusijuk, sound 1000 watt+ *mic wireless*, serta genset cadangan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang berhubungan dengan tersendatnya pelayanan PLN.⁴

Dalam paket *gold* tersedia Katering (daftar menu tersendiri) sebagai sajian untuk memudahkan para penyewa dalam mempersiapkan menu makanan, pelaminan utama 15 meter bunga segar medium yang menjadi alat keindahan gedung, pelaminan ruang makan yang didekorasi untuk tamu dan pengantin, pakaian dan rias pengantin yang disiapkan untuk pengantin, sedangkan pakaian dan rias orang tua pengantin tidak disediakan pada paket *gold* ini. Pada paket ini juga disediakan full dekorasi gedung dengan vas bunga pelaminan, taman depan panggung dengan pencahayaan yang biasa dengan karpet merah dilengkapi dengan *standing flower* yang berbeda dengan paket *platinum*, gazebo/gerbang, meja besar, meja tamu, tempat amplop, buku tamu dilengkapi spidol, 2 *standing photo*, meja prasmanan, meja besan, pondok, paket *photography kolase*, paket *video*, *run down* acara, mc, tarian/marhaban, ranup lam bate, payung kuning, perlengkapan peusijuk, sound 1000watt+*mic wireless*, genset cadangan.⁵

Pada paket *gold* ini setingkat lebih rendah dibandingkan paket *platinum* dan harganya lebih murah dan ini dijadikan sebagai pilihan alternatif pelanggan yang ingin memilih dengan tujuan penghematan finansial. Sedangkan dalam paket *silver* tersedia juga disediakan Katering, pelaminan utama mencapai 15 meter dilengkapi dengan dekorasi bunga,

⁴ *Amel Convention Hall, Pilihan Terbaik Berbagai Event One Stop Wedding Service*, dikutip dari Brosur *Amel Convention Hall*, 2019

⁵ *Amel Convention Hall, Pilihan Terbaik Berbagai Event One Stop Wedding Service*, dikutip dari Brosur *Amel Convention Hall*, 2019

pelaminan ruang makan yang juga didekorasi, pakaian dan rias pengantin, gedung juga didekorasi dihiasi dengan vas bunga pelaminan yang ada di taman depan panggung, dengan pencahayaan yang biasa dilatari dengan karpet merah, *standing flower*, gazebo/gerbang, *round table*, meja tamu, tempat amplop, buku tamu+spidol, 2 standing photo, meja prasmanan, serta meja untuk besan, pondok untuk beristirahat dengan nyaman, paket *photography*, *run down* acara, mc, tarian/marhaban, ranup lam bate, payung kuning, perlengkapan peusujuk, sound 1000 watt+mic wireless, dan genset cadangan. Paket *silver* ini pilihan alternatif bagi pelanggan yang tidak bisa menjangkau dalam paket *silver* dan *platinum*.⁶

(2) Paket Katering

Pada paket katering terdiri dari paket A, paket B, dan paket C. Dalam menu undangan paket A tersedia nasi putih ditambah kuah belangong, soup/soto yang dilengkapi dengan daging pilihan juga ayam pilihan, selain itu juga disediakan udang/sate ayam dan ikan pilihan, menu lainnya yaitu sambal goreng, sayur yang disediakan, kerupuk untuk pelengkap makanan, air mineral, ditambah buah-buahan potong yang segar, *juice* selain air mineral, dan snacknya adalah rujak, peungat, tape, serabi, pudding/*jelly*, es krim, kue 3 macam.⁷

Dalam paket B tersedia nasi putih lengkap dengan kuah belangong/soup/soto, daging pilihan, ayam pilihan, serta ikan pilihan, sambal goreng, sayur, kerupuk pelengkap nasi, air mineral, buah-buahan potong, *juice*, dan kuantitasnya rujak, peungat, tape, serabi/*pudding*, dan kue 2 macam. Paket B ini juga hampir sama namun lebih sedikit menunya dari paket A. Dalam menu undangan paket C tersedia nasi putih juga lengkap dengan

⁶ *Amel Convention Hall, Pilihan Terbaik Berbagai Event One Stop Wedding Service*, dikutip dari Brosur *Amel Convention Hall*, 2019

⁷ *Amel Convention Hall, Pilihan Terbaik Berbagai Event One Stop Wedding Service*, dikutip dari Brosur *Amel Convention Hall*, 2019

kuah *beulangong*/soup/soto, dan dalam paket C ini ada disediakan rendang daging kacang merah, daging pilihan, ayam pilihan, ikan pilihan, sambal goreng, sayur sebagai pelengkap nasi ditambah kerupuk, juga disediakan air mineral, buah-buahan potong, *juice*, dan snack adalah rujak, pengat, tape, serabi/*pudding*, dan kue 2 macam.⁸

(3) Paket Seminar

Dalam paket seminar hanya tersedia *coffe break*, *lunch/dinner*, meja ditambah kursi yang cukup, lengkap juga dengan proyektor dan *screen*, serta *sound system* dan *mic wireless*, podium yang bagus, *flipchart*, air mineral juga disediakan, serta permen untuk kesegaran.⁹

(b) Hj. Yusriah *Wedding Organizer*

Hj. Yusriah *wedding organizer* merupakan jasa penyediaan catering dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang akan menyelenggarakan acara walimah yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Daroy Kameu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hj. Yusriah *wedding organizer* menyediakan gedung (tempat), Pelaminan utama, ruang besan, meja prasmanan, meja kado, meja snack, meja besan, gapura, karpet, 2 tenaga parkir, genset ready, kursi 400, sound, mc, baju koko 2 pasang, meja bulat 4 unit, taman, ac central, ketan peusijuk, foto booth, tarian. Selain itu Hj. Yusriah *wedding organizer* juga menyediakan rendang, ayam kalasan, *keumamah*, sambal goreng, $\frac{3}{4}$ kuah beulanga, $\frac{1}{4}$ sop kimblo bakso, bakwan, nasi putih, kerupuk, aqua, minuman pilihan, 2 snack pilihan, bonus *pliek u* (pheap).¹⁰

⁸ *Amel Convention Hall, Pilihan Terbaik Berbagai Event One Stop Wedding Service*, dikutip dari Brosur *Amel Convention Hall*, 2019

⁹ *Amel Convention Hall, Piihan Terbaik Berbagai Event One Stop Wedding Service*, dikutip dari Brosur *Amel Convention Hall*, 2019

¹⁰ Sumber: Katalog Hj. Yusriah *Wedding Organizer*, 2019

(c) Neneng Katering dan *Wedding Organizer*

Neneng Katering dan *wedding organizer* merupakan jasa penyediaan Katering dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang hendak menyelenggarakan acara walimah. Neneng Katering dan *Wedding Organizer* ini beralamat di Jalan. Wedana Lorong Jati No. 94 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Neneng Katering dan *Wedding Organizer* menyediakan berbagai jasa seperti Katering, tenda/teratak, pelaminan dan perlengkapan pesta.¹¹

Neneng Katering dan *Wedding Organizer* juga menyediakan menu aneka masakan daging, aneka masakan ayam, aneka masakan ikan, aneka kuah, aneka sayur dan aneka sambal goreng. Menu besan perporisi Rp. 100.000, menyediakan nasi putih, daging rendang/balado, karie, sate, ayam goreng, ayam masak aceh, ikan tumis, udang tumis, kuah beulangong, telur asin, ikan asam manis, kerupuk muling, pudding, buket buah, aneka kue, ketan peungat, srikaya, rujak, dan air mineral. Gubukan perporisi Rp. 7.000, menyediakan mie saus, mie kocok, mie bakso, martabak telur, ice cream Rp. 500.000/pot, bubur kanji dan lain-lain. Selain itu Neneng katering dan *wedding organizer* juga menyediakan aneka jajanan seperti pai, timphan, sus, martabak mini, serabi kuah, putu mayang, peungat, pudding, tape, cenil lupis jagung, risol. Menu perporisi Rp. 35.000, menyediakan nasi putih, kuah beulangong, rendang/daging balado, ayam bakar/ayam goreng, selada, sambal goreng basah ketapang, kerupuk, air mineral dan juice. Menu perporisi Rp. 40.000, menyediakan nasi putih, kuah beulangong, rendang/daging balado, ayam bakar/ayam goreng, ikan keumamah, gado-gado, sambal goreng kentang, kerupuk, air mineral, rujak, juice, snack 2 macam dan menu perporisi Rp. 45.000, yang menyediakan Nasi putih, kuah beulangong, rendang/daging balado, ayam bakar/ayam goreng, udang tumis, ikan

¹¹ Sumber: Neneng katering *Wedding Organizer*, 2019

keumamah, tahu goreng, sambal goreng kentang, kerupuk, air mineral, rujak, juice, snack 3 macam.¹²

(2) Diktum Perjanjian Order Sesuai dengan Kesepakatan yang Dilakukan Pada *Wedding Organizer* di Kota Banda Aceh

Setiap order yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak *wedding organizer* harus melalui proses pemilihan paket yang disediakan, baik paket lengkap untuk *wedding*, seminar ataupun *gathering* lainnya. Untuk memudahkan proses order tersebut, pihak *wedding organizer* menyediakan katalog dan brosur sebagai contoh paket yang disediakan. Setiap paket yang dipilih selanjutnya akan dinegosiasikan harganya, dan biasanya disesuaikan dengan citarasa yang diinginkan konsumen. Untuk memenuhi permintaan konsumen tersebut pihak *wedding organizer* seperti Hj. Yusriah *wedding organizer*, Neneng Katering dan *wedding organizer* dan Amel *Convention Hall* membuat perjanjian baik secara tertulis maupun lisan untuk memudahkan proses pelaksanaan paket yang telah dipilih oleh pihak konsumen.

Diktum atau pernyataan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Amel *Convention Hall* dengan para pelanggannya dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak yakni pihak Amel *Convention Hall* dengan konsumennya. Diktum atau pernyataan resmi dalam perjanjian antara Amel *Convention Hall* dengan pelanggan dilakukan secara langsung tanpa perantara baik pihak perwakilan dari pelanggan maupun melalui media komunikasi lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Cut Mutiawati selaku manajer Amel *Convention Hall* sebagai berikut:

Di Amel *Convention Hall* ini pernyataan perjanjian antara konsumen dengan pihak perusahaan tidak bisa melalui perwakilan atau melalui media komunikasi. Kami jika ada konsumen yang memesan pesanan

¹² Sumber: Neneng katering *Wedding Organizer*, 2019

baik makanan, pakaian, gedung dan sebagainya dilakukan secara langsung tidak bisa diwakilkan karena sistem *Amel Convention Hall* dalam perjanjian dinyatakan secara tertulis dengan menandatangani surat perjanjian.¹³

Keterangan di atas menunjukkan bahwa diktum perjanjian yang dilakukan oleh pihak *Amel Convention Hall* dengan konsumennya bersifat resmi dibuat secara tertulis dalam bentuk berupa surat perjanjian yang memuat pesanan yang dibutuhkan konsumen, harga dan waktu pemanfaatan jasa yang dipesan oleh pihak konsumen. Keterangan ini juga diperkuat oleh pernyataan Rijal salah satu Pegawai Kantor Badan Keuangan Negara (BKN) yang mengatakan bahwa:

Kami dari kantor ini sering mengadakan acara seminar di *Amel Convention Hall* selain memesan gedung untuk dimanfaatkan, kami juga melakukan pesanan berupa makan siang bagi peserta seminar dan sebagainya. Perjanjian pesanan ini dilakukan secara lisan dan tulisan yakni berupa surat perjanjian yang ditandatangani kedua pihak. Namun, surat tersebut hanya dipegang oleh pihak *Amel Convention Hall*, sedangkan kepada kami hanya diberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran uang mukanya.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap orderan yang dibutuhkan konsumen dibuat dalam bentuk diktum perjanjian order antara *Amel Convention Hall* dengan konsumen tidak hanya dilakukan secara lisan, melainkan juga dibuat secara tertulis berupa surat perjanjian yang ditandatangani para pihak. Namun sebagai bukti berupa surat perjanjian tersebut, pihak *Amel Convention Hall* tidak menyerahkan kepada konsumen melainkan dipegang oleh *Amel Convention Hall* semata, sedangkan pihak konsumen hanya diberikan bukti berupa kuitansi sebagai bukti yang menyatakan pembayaran uang muka yang telah diserahkan oleh pihak

¹³ Hasil wawancara dengan Cut mutiawati, Manejer *Amel Convention Hall* Kota Banda Aceh, 10 November 2019, di Kantor *Amel Convention Hall*.

¹⁴ Wawancara dengan Rizal, Konsumen *Amel Convention Hall*, pegawai Badan Keuangan Negara Kota Banda Aceh, 13 November 2019, di Banda Aceh

konsumen kepada pihak manajer Amel Convention Hall. Salah seorang konsumen bernama Yustinar yang telah menggunakan jasa Amel Convention Hall, mengatakan bahwa:

Selama ini saya sudah dua kali mengadakan acara pernikahan di Amel Convention Hall, pertama pernikahan anak saya yang perempuan yang kedua anak adik saya. Selain menyewa gedung saya juga memesan lebih kurang 1000 porsi karena tamu undangan ditargetkan 1000 orang. Saat melakukan pembayaran/diktum perjanjian saya diminta menandatangani surat perjanjian, namun surat perjanjian tersebut tidak diberikan kepada saya. Selain surat juga ada bukti tertulis berupa *booking concept* yang berisi pilihan paket-paket yang ingin saya pesan serta juga ditulis jumlah biaya yang harus dibayar secara keseluruhan pesanan. Lembar *booking concept* ini juga tidak diberikan kepada saya, melainkan hanya dipegang oleh pihak Amel Convention Hall, saya hanya diberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran uang muka.¹⁵

Testimoni di atas menunjukkan adanya unsur ketertutupan dari pihak Amel Convention Hall dalam melakukan diktum perjanjian kepada pelanggannya, yakni berupa tidak adanya pemberian wewenang dari pihak Amel Convention Hall kepada konsumen untuk memiliki surat perjanjian dan bukti *booking concept*, padahal secara jelas dalam perjanjian pihak konsumen ikut menandatangani surat perjanjian tersebut. Untuk surat perjanjian kerja sama ini dapat dilihat pada bagian lampiran skripsi ini.

Hal ini berbeda dengan diktum perjanjian pesanan makanan pada Wedding Organizer Hj. Yusriah dan Neneng Katering. Diktum perjanjian hanya dilakukan secara lisan tidak ada bukti perjanjian tertulis apapun yang dapat menjadi pegangan bagi konsumen. Perjanjian orderan ini dimulai dengan memperkenalkan menu yang ada pada kedua Wedding Organizer tersebut. Setelah pelanggan menentukan pesannya, maka pihak Wedding Organizer langsung menentukan harga total dari pesanan tersebut, namun tidak dijelaskan secara rinci total harga tersebut berdasarkan pesanan yang

¹⁵Wawancara dengan Yustinar, Konsumen Amel Convention Hall Kota Banda Aceh, 15 November 2019, di Banda Aceh

dipesan pelanggan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hj. Yusriah selaku pemilik Hj. Yusriah *wedding organizer*, yakni sebagai berikut:

Perjanjian antara pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* dengan pelanggan dalam pengadaan pesanan makanan dilakukan secara lisan tanpa adanya surat-surat perjanjian. Kami dari pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* ini hanya memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran uang muka kepada pelanggan.¹⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa diktum perjanjian yang dilakukan kedua pihak dalam penyediaan makanan terutama untuk kebutuhan pesta dan agenda lainnya dilakukan secara langsung antara pemilik Hj. Yusriah *wedding organizer* dengan pemesan. Dalam perjanjian ini pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang jenis-jenis menu yang disediakan kepada konsumen setelah konsumen menyatakan pesannya kepada karyawan Hj. Yusriah *wedding organizer*, maka pihak karyawan menyampaikan pesanan tersebut kepada pemilik untuk dibuat faktur pesanan ataupun kuitansi sebagai bukti setoran dp (panjar). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Moli salah satu karyawan Hj. Yusriah *wedding organizer*, yakni sebagai berikut:

Biasanya kami karyawan jika adanya konsumen yang hendak memesan paket baik untuk acara pesta perkawinan berupa masakan, baju pengantin dan pelaminan termasuk gedung hanya memperlihatkan menunya saja, sedangkan penentuan harga pihak konsumen harus berhubungan langsung dengan pihak pemilik Hj. Yusriah *wedding organizer* itu sendiri, sehingga seluruh bentuk proses negosiasi dalam penetapan harga dilakukan oleh pihak *wedding* dengan kami karyawan hanya menjelaskan tentang produk-produknya saja.¹⁷

Ungkapan di atas dapat dikatakan bahwa terdapat dua kali pernyataan yang dilakukan oleh pelanggan kepada pihak Hj. Yusriah *wedding organizer*

¹⁶ Wawancara dengan Yustinar, Selaku Konsumen *Amel Convention Hall* Kota Banda Aceh, 15 November 2019

¹⁷ Wawancara dengan Moli, Karyawan Hj. Yusriah *Wedding Organizer* Kota Banda Aceh, 16 November 2019, di Banda Aceh.

pertama terjadi antara konsumen dengan karyawan saat diperkenalkan pilihan menu dan antara konsumen dengan pemilik Hj. Yusriah *wedding organizer* untuk menentukan harga.

Selain kedua *wedding organizer* di atas, kajian ini juga melihat diktum perjanjian yang terdapat pada Neneng katering dan *wedding organizer*. Jika Hj. Yusriah *wedding organizer* dan Amel *Convention Hall* menyediakan gedung sebagai tempat melaksanakan berbagai kegiatan yang dibutuhkan konsumen, namun Neneng katering dan *wedding organizer* hanya menyediakan menu masakan, perlengkapan dan fasilitas perkawinan namun tidak menyediakan hall ataupun tempat acara.

Dilihat dari aspek diktum atau pernyataan dalam perjanjian order antara Neneng katering dan *wedding organizer* dengan pelanggannya tidak jauh berbeda dengan diktum pada Hj. Yusriah *wedding organizer*. Artinya para konsumen yang ingin mengorder paket pada Neneng katering melakukan perjanjian secara langsung, dimana konsumen di saat mendatangi tempat bisnis Neneng katering oleh pihak karyawannya menjelaskan tentang berbagai menu yang tersedia di Neneng katering, setelah itu keputusan jadi atau tidaknya konsumen memesan dinyatakan kepada karyawan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sartika salah satu karyawan Neneng Katering, yakni sebagai berikut:

Sistem orderan yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak Neneng katering dalam berbagai pesanan menu itu biasanya tidak langsung menemui pihak pemilik Neneng katering ini, melainkan kami selaku karyawan memastikan terlebih dahulu menu-menu yang ingin dipesan oleh konsumen, setelah itu baru kami memberitahukan kepada pemilik untuk dilakukan kesepakatan lebih lanjut terkait harga atau tawar menawar kedua pihak, jadi kami tidak ada hak untuk menetapkan harganya namun hanya memberikan gambarannya saja kepada konsumen.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Sartika, karyawan Neneng katering dan *wedding org organizer* di Kota Banda Aceh, 13 November 2019, di Banda Aceh.

Berdasarkan keterangan tersebut, jelas bahwa dalam pernyataan perjanjian order pada Neneng Katering melibatkan secara langsung antara konsumen dengan pihak Neneng Katering. Keterlibatan ini dimulai pertama kali antara konsumen dengan pihak karyawan Neneng Katering itu sendiri. Proses awal perjanjian order ini hanya menyatakan kesepakatan atas menu-menu yang ingin dipesan oleh konsumen baik fasilitas maupun pelaminan. Tahapan kedua pihak konsumen menemui pemilik Neneng katering untuk menyepakati harga dari pesanan konsumen bersangkutan, seperti yang disampaikan oleh Rosnita selaku salah satu konsumen Neneng katering, sebagai berikut:

Satu bulan sebelumnya saya mengadakan pesta anak saya dan bekerja sama dengan pihak Neneng katering dalam pesanan masakan dan perlengkapan pengantin. Setelah saya menemui para karyawan dan melihat menu yang diberikan, maka untuk menuntukan kesepakatan biaya saya langsung menjumpai pihak pemilik Neneng katering.¹⁹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa dalam perjanjian order di Neneng katering diktum dinyatakan oleh kedua pihak secara langsung dengan pemilik bukan dengan karyawan Neneng katering. Dalam perjanjian ini pihak Neneng katering menyampaikan sistem pembayaran serta jumlah menu yang disediakan, namun tidak menyebutkan secara rinci terkait rincian biaya yang diberikan konsumen untuk keperluan apa saja.

¹⁹ Wawancara dengan Rosnita Selaku Konsumen Neneng Katering Kota Banda Aceh, 20 November 2019

(3) Penetapan Harga dan Realisasi Paket Pernikahan yang Dibayar Oleh Klien Pada *Wedding Organizer* Di Kota Banda Aceh

Tujuan utama dibuat dan dilakukan perjanjian orderan antara konsumen dengan pihak *wedding organizer* yang ada di Kota Banda Aceh baik yang dibuat oleh Hj. Yusriah *wedding organizer*, Neneng katering dan *wedding organizer* maupun *Amel Convention Hall* adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dilakukan dan harus direalisasikan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati.

Pada *Amel Convention Hall* penetapan harga dilakukan saat pihak konsumen sudah menentukan pesannya dan siap mengadakan akad dengan pihak *Amel Convention Hall*. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Cut Mutiawati selaku manajer *Amel Convention Hall*, yakni sebagai berikut:

Jika ada konsumen yang melakukan pesanan di *Amel Convention Hall* penetapan harganya berbeda-beda tergantung menu dan jumlah yang dipesannya. Jika jumlah menu makanan yang dibutuhkan untuk jumlah tamu yang banyak biasanya harganya juga tinggi. Jadi bergantung porsi yang dipesan. Namun, kami biasanya harga ditetapkan secara keseluruhan dan tidak menjelaskan rinciannya kepada konsumen karena sudah dalam bentuk paket mulai dari gedung, sarana dan prasarana serta masakan. Jadi pihak *Amel Convention Hall*, hanya menunggu keputusan pesanan dari konsumen saja.²⁰

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa penetapan harga paket walimah pada *Amel Convention Hall* baik berupa gedung, sarana pelaminan maupun masakan sangat bergantung dengan jumlah dan bentuk fasilitas yang dibutuhkan. Tinggi rendahnya harga yang ditetapkan sangat ditentukan oleh jenis menu yang dipesan serta jumlah porsinya. Begitu juga bentuk gaya pentas pelaminan sangat mempengaruhi penetapan harga dalam akad perjanjian order walimah antara *Amel Convention Hall* dengan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Cut mutiawati, Manejer *Amel Convention Hall* Kota Banda Aceh, 10 November 2019

pihak konsumennya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Arif salah satu karyawan Amel *Convention Hall*, yakni sebagai berikut:

Penetapan harganya sesuai dengan pesanan, biasanya jika untuk tempat pelaminan bergantung luas lokasi gedung yang dipakai untuk dihias. Begitu juga pakaian dan ciri khasnya berbeda-beda, maka harganya juga berbeda. Namun, setiap konsumen yang hendak melakukan pesanan, maka diwajibkan oleh pihak Amel *Convention Hall* untuk membayar uang muka sebesar 40%. Artinya jika biaya keseluruhan Rp 100.000.000, maka konsumen wajib membayar DP sebesar Rp 40.000.000, selebihnya dibayar saat acara pernikahan dan berbagai kegiatan lain akan dilangsungkan sebesar Rp, 40.000.000 dan sisanya Rp. 20.000.000 saat acara sudah selesai.²¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa penetapan harga dalam perjanjian order *walimah* pada Amel *Convention Hall* dengan konsumennya dilakukan dengan kesepakatan tiga tahap pembayaran mulai dari uang muka sebesar 40% dari total harga yang harus dibayar. Sementara sisanya dibayar saat hendak dilangsungkannya acara sebesar 40% sisanya yang 20% dilunasi oleh para konsumen empat hari setelah acara *walimah* diselesaikan. Proses penetapan harga order *walimah* di Amel *Convention Hall* tidak semata-mata dilakukan secara lisan, melainkan pihak Amel *Convention Hall* membuat surat perjanjian dan lembar rincian harga dari menu yang dipesan konsumen, namun bahan bukti tersebut hanya dimiliki oleh pihak Amel *Convention Hall* saja, sedangkan pihak konsumen hanya diberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran uang mukanya. Hal ini didukung oleh ungkapan Riva salah seorang konsumen, yakni sebagai berikut:

Saya saat menjadi pelanggan Amel *Convention Hall* untuk mengadakan acara perkawinan anak saya biaya yang saya bayar sebesar Rp. 80.000.000 untuk seribu tamu. Biaya tersebut untuk sewa gedung Amel *Convention Hall*, menu masakan, ruang pelaminan dan

²¹ Hasil Wawancara dengan Arif, Karyawan Amel *Convention Hall* Kota Banda Aceh, 10 November 2019

kebutuhan *walimah* lainnya. Harga ini memang sudah ditetapkan tanpa adanya tawar menawar. Namun, kadang jumlah tamu yang datang lebih, sehingga menu yang dipesan tidak cukup, jadi saya diam saja. Tapi terkadang pihak *Amel Convention Hall* sudah menyediakan itu terkadang tanpa sepengetahuan kami sebagai konsumen, namun setelah acara selesai kami harus bayar lagi jumlah porsi lebih tersebut.²²

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa pihak pengusaha *wedding organizer* masih melakukan penetapan harga secara sepihak. dalam hal ini pihak manajemen *amel convention hall* pada pembuatan perjanjian paket *walimah* yang berlangsung dengan pihak konsumen tanpa negosiasi terhadap harga yang ditetapkan. pihak manajemen *Amel Convention Hall* membuat kebijakan untuk mengantisipasi jumlah undangan yang datang melebihi ekspektasi sehingga menyebabkan jumlah tamu undangan yang datang melebihi jumlah menu yang telah dipesan. Dengan kesigapan pihak manajemen *Amel Convention Hall* dan juga tanpa memberitahukan pihak konsumen sudah mempersiapkan menu lebih untuk para tamu, hal tersebut dilakukan oleh pihak *Amel* karena telah memiliki pengalaman yang lama dalam menggeluti bisnis *katering* ini. Namun setelah selesai acara pihak *Amel Convention Hall* memberitahukan kepada pelanggan berapa porsi menu yang sudah dilebihkan oleh pihak *Amel Convention Hall*. Hal ini sering menimbulkan ketidaksetujuan pihak pelanggan untuk membayarnya karena dianggap bukan bagian dari perjanjian yang telah disepakati. Namun pihak *Amel Convention Hall* tetap menuntut agar pelanggan untuk membayar pesanan yang lebih tersebut.

Berbeda dengan sistem perhitungan harga yang dilakukan pada *Amel Convention Hall*, pada *Hj. Yusriah wedding organizer* penetapan harga hanya dilakukan secara lisan antara perusahaan dengan konsumennya. Tidak hanya

²² Hasil Wawancara dengan Riva, Konsumen *Amel Convention Hall* Kota Banda Aceh, 15 November 2019

itu, jumlah pembayaran uang muka pesanan juga berbeda yakni sebesar Rp 10.000.000 dari total jumlah harga yang dipesan, jadi standarnya bukan persentase pada total orderan. Uang muka ini dibayar saat pelanggan sudah menyatakan persetujuan dengan berbagai menu yang disediakan pada katering ini, dengan menerima semua bukti pesanan berupa lembar kuitansi yang dilampiri dengan faktur orderan. Namun, pada penetapan harga ini pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* tidak menjelaskan secara rinci keperluan biaya yang dibayar oleh pelanggan. Artinya pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* hanya menghitung jumlah dan bentuk menu pesanan yang diinginkan oleh pelanggan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muna salah satu pelanggan, bahwa:

Keluarga kami pernah mengorder paket *wedding* dengan pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* dalam mengadakan acara walimah di gedung milik Hj. Yusriah *Wedding Organizer* tersebut. Saat memesan menu kami menemui langsung pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* dan hanya menyepakati jumlah pesanan serta harga yang harus dibayar. Pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* tidak menerangkan secara rinci tentang modal yang mereka keluarkan untuk menu yang kami pesan. Tidak hanya itu pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* juga tidak menjelaskan berapa keuntungan yang mereka ambil dari orderan pihak pelanggan.²³

Dari keterangan di atas diketahui bahwa pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* dalam melayani konsumennya hanya menyediakan menu dengan harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pemesanan yang dilakukan oleh konsumennya baik untuk kegiatan walimah, seminar maupun kegiatan pengajian serta berbagai kegiatan lainnya. Dalam proses negosiasi ini, pihak Hj. Yusriah *wedding organizer* tidak menutup peluang untuk menurunkan harga bila jumlah pesanan yang diorder dalam jumlah banyak. Demikian juga bila pihak konsumen meminta

²³Hasil wawancara dengan Muna, pelanggan Hj. Yusriah *wedding organizer* Kota Banda Aceh, 16 November 2019

hidangan tambahan untuk mengantisipasi kemungkinan jumlah undangan yang datang melebihi dari yang diekspektasi oleh pihak konsumen sebagai pengundang. Namun tetap perjanjian yang dilakukan tidak secara tertulis, dan dianggap memadai melalui lisan saja.

Sedangkan pada *Amel Convention Hall* pihak *wedding organizer* ini seperti yang disampaikan oleh Yustinar selaku konsumen, yakni sebagai berikut:

Saya pernah diminta tambahan bayaran oleh pihak *Amel Convention Hall* dikarenakan jumlah tamu yang datang melebihi pesanan yang diorder. Hal ini saat pihak *Amel Convention Hall* menambah makanan tidak memberitahukan saya terlebih dahulu saat menyajikan makanan kepada tamu.²⁴

Keterangan di atas menunjukkan bahwa meskipun pihak manajemen *Amel Convention Hall* telah menyediakan kontrak perjanjian tertulis namun tidak semua konsumen memahami bahwa pihak konsumen tetap harus membayar jumlah orderan yang telah disediakan meskipun di luar yang diorder, karena dalam kontrak sudah ditulis dan disepakati bahwa pihak *Amel Convention Hall* akan menyediakan sejumlah hidangan lebih untuk menjaga kemungkinan undangan lebih dari jumlah orderan, sehingga pemilik acara tidak malu dengan hidangan yang terbatas. Untuk itu perlu diingatkan kepada konsumen tentang kewajibannya untuk membayar sesuai yang telah disediakan oleh pihak *wedding organizer*. Sehingga tidak ada lagi konsumen yang mengingkari kewajibannya terhadap pihak *wedding organizer* yang telah menghelat dan menyukseskan acaranya.

Hal ini juga pernah dialami oleh Neneng katering dan *wedding organizer*, seperti yang dijelaskan oleh Neneng selaku pemilik Neneng katering, yakni sebagai berikut:

²⁴ Hasil wawancara dengan Yustinar, konsumen *Amel Convention Hall* Kota Banda Aceh, 17 November 2019

Kami dari pihak Neneng katering dan *wedding organizer* bukan hanya sekali dua kali lagi pernah mendapatkan masalah dengan pelanggan. Biasanya ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor seperti pelanggan enggan membayar menu yang kami lebihkan untuk hidangan padahal ini kami lakukan karena jumlah tamu undangan pelanggan melebihi porsi yang sudah dipesannya, dari pada malu, maka kami memberikan porsi lebih. Terkadang pelanggan juga tidak merealisasikan perjanjian dengan baik karena alasan belum punya uang untuk melunasi harga pesanan, sehingga pelunasan biaya pesanan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.²⁵

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam realisasi perjanjian order paket walimah antara pihak Neneng Katering *wedding organizer* dengan para pelanggannya. Masalah tersebut terlihat dalam realisasi akad perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak baik dari segi waktu pembayaran yang tidak sesuai perjanjian maupun adanya sikap pelanggan yang tidak bersedia membayar menu yang disediakan oleh pihak Neneng Katering *wedding organizer* padahal pihak *wedding organizer* tersebut telah berusaha maksimal menyukseskan acara yang dilakukannya. Pihak *wedding organizer* tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk konsumennya termasuk untuk undangan pihak konsumen.

Adanya ketidaksesuaian realisasi antara pihak *wedding organizer* dengan para pelanggannya berupa ketidaksesuaiannya jumlah pesanan dengan yang dihidangkan kepada para tamu saat berlangsungnya acara walimah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yustinar selaku pelanggan, bahwa:

Biasanya yang membuat kami selaku pelanggan kurang berminat mengadakan acara walimah dan bekerja sama dengan *wedding organizer* ialah ketidaksesuaian jumlah pesanan yang dipesan dengan yang dihidangkan oleh pihak *wedding organizer*, sehingga ada sebagian tamu

²⁵ Hasil Wawancara dengan Neneng, Pemilik Neneng Katering, Kota Banda Aceh, 19 November 2019

yang tidak dapat menikmati hidangan, padahal jumlah pesanan yang dipesan sudah kami sesuaikan dengan jumlah tamu undangan.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dianalisis bahwa tingkat harga masing-masing *wedding organizer* relatif berbeda. Namun yang paling signifikan perbedaannya adalah dalam sistem pembuatan perjanjian, ada usaha *wedding organizer* yang sudah profesional yang telah membuat perjanjian secara tertulis namun ada juga yang membuatnya secara lisan. Perbedaan tersebut termasuk dalam menangani berbagai kemungkinan wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh konsumennya, karena tidak semua konsumen realistis dalam melihat faktur pembayaran yang harus ditunaikan. Hal tersebut harus diantisipasi sebaik mungkin agar setiap usaha berjalan dengan baik termasuk relasi dengan pihak konsumennya.

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga yang dalam perjanjian order dari ketiga *wedding organizer* ini terdapat perbedaan dan persamaan, baik dalam bentuk pesanan yang dipesan oleh konsumen maupun disegi harga.

(4) Perspektif ‘Aqd Bai’ Al-Musawwamah Terhadap Perjanjian Order dan Perhitungan Cost Paket Walimah Pada Wedding organizer di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil temuan terkait akad perjanjian order paket walimah pada ketiga *wedding organizer* di Kota Banda Aceh tersebut telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya syarat yakni pembeli, penjual, ijab qabul dan objek yang dibeli.²⁷

Pihak pembeli dalam perjanjian order ini ialah masyarakat Kota Banda Aceh yang hendak melakukan pesta walimah. Pihak penjual terdiri dari Amel

²⁶ Hasil wawancara dengan Yustinar, konsumen *Amel Convention Hall* Kota Banda Aceh, 17 November 2019

²⁷ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontektual...*, hlm. 121

Convention Hall, Neneng Katering dan Hj. Yusriah *wedding organizer*. Kedua pihak ini telah melakukan *ijab qabul* atau akad secara langsung tanpa perantara pihak lain. Artinya saat konsumen hendak memesan menu, pihak *wedding organizer* memperkenalkan berbagai varian menu kepada calon konsumen sehingga mudah untuk menentukan pilihannya. *Ijab qabul* yang dilakukan dalam perjanjian order paket walimah pada *wedding organizer* di Kota Banda Aceh dilakukan dengan dua cara, yakni secara lisan dan tulisan, namun dalam transaksinya tetap menggunakan faktur sebagai bukti item menu pilihan konsumennya.

Dari ketiga *wedding organizer*, bentuk akad perjanjian secara tertulis hanya dilakukan oleh Amel *Convention Hall* dengan pelanggannya. Pada surat perjanjian tersebut kedua pihak menandatangani diktum-diktum perjanjian yang telah ditulis dan disebutkan dalam kontrak jual beli yang disediakan oleh pihak Amel *Convention Hall*. Sementara perjanjian secara lisan dilakukan pada Neneng Katering dan Hj. Yusriah *wedding organizer* yang hanya disertai barang bukti berupa kuitansi, namun tetap syarat dan ketentuan-ketentuan dalam transaksi tersebut telah dipenuhi oleh para pihak. Terpenuhinya syarat jual beli dalam akad perjanjian order antara pelanggan dengan pihak *wedding organizer* di Kota Banda Aceh juga dikarenakan kedua pihak telah melihat objek yang akan diperjualbelikan melalui brosur pilihan menu yang telah disediakan oleh pihak *wedding organizer*.

Ditinjau dalam aspek akad jual beli *musawwamah* (مساومة), perjanjian order paket walimah antara *wedding organizer* dengan pihak konsumen telah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Dalam transaksi orderan *wedding* ini pihak *wedding organizer* tidak menyebutkan atau menjelaskan modal yang dikeluarkan untuk memenuhi pesanan pihak konsumennya dan juga keuntungan yang akan diperoleh dari bisnis kateringnya dan berbagai pesanan lainnya.

Sebagaimana prinsip jual beli *al-musawamah* itu sendiri yakni pihak penjual menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya kepada pihak pembeli.

Sekalipun perjanjian order paket walimah antara *wedding organizer* dengan pihak pelanggan sudah sesuai dengan akad jual beli *al-musawamah*, namun masih terdapat juga beberapa hal yang agak mengganjal dalam realisasinya meskipun tidak substantif, terutama yang dilakukan oleh pihak pelanggan, terutama pada proses pembayarannya karena pihak pelanggan sering tidak tepat waktu melunasi harga yang telah ditetapkan tempo waktunya. Jika dalam perjanjian waktu yang ditetapkan misalnya tiga tahap yakni uang muka, tahap saat berlangsungnya acara walimah dan tahap setelah selesai acara walimah, namun kebanyakan pelanggan tidak menepatinya dan lebih memilih membayar setelah acara walimah selesai dilakukan dan di luar tempo waktu yang telah disepakati. Sehingga secara bisnis hal ini sangat mengganggu pihak *wedding organizer* yang membutuhkan uang tersebut untuk operasional bisnisnya.

Selain itu aspek ketidaksesuaian prinsip jual beli dalam perjanjian order paket walimah pada *wedding organizer* ini memang tidak semuanya sama, karena ada pihak konsumen yang menolak membayar untuk dihidangkan yang melebihi jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian padahal pihak katering telah melebihi jumlah hidangan untuk menjaga nama baik konsumen agar tidak ada tamu undangan yang tidak memperoleh bagian hidangan.

Tidak hanya itu ketidaksesuaian prinsip ekonomi Islam dalam realisasi perjanjian akad *al-musawamah* dari pihak pelanggan berupa sikap pelanggan yang enggan membayar menu yang porsinya dilebihkan oleh pihak *wedding organizer* karena kelebihan tamu undangan yang hadir dalam acara walimah tersebut. Padahal pihak *wedding organizer* menyediakan jumlah hidangan ekstra untuk meng-cover kebutuhan tamu yang melebihi dari jumlah yang diorder oleh pihak konsumen kepada pihak *wedding organizer*. Sehingga hidangan ekstra

yang telah disediakan oleh pihak *wedding organizer* ini tetap harus dibayar oleh pihak pelanggan sebagaimana transaksi jual beli biasa.

Ditinjau dari perhitungan *cost* atau harga perjanjian order paket walimah antara *wedding organizer* dengan pihak pelanggan sudah memenuhi ketentuan syarat pada *ma'qud alaih* yang merupakan objek akad dalam akad *bai' al-musawamah*. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian dan ijab kabul pihak *wedding organizer* tidak menyebutkan modal dan keuntungan yang diperolehnya, sekalipun adanya tawar menawar harga. Jumlah persentase (%) yang harus dibayar oleh pihak pelanggan juga sudah pasti ditetapkan oleh pihak *wedding organizer*, sehingga dalam transaksi jual beli ini tidak terdapat *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi jual beli ini.

Hanya saja diperlukan keterbukaan pihak *wedding organizer* dengan konsumennya untuk menyepakati hal-hal prinsipil yang urgen ditangani di saat hal-hal tidak terduga terjadi, seperti ketika tamu undangan yang datang pada event yang diselenggarakan tersebut melebihi jumlah tamu yang disepakati dibayar oleh konsumen, maka hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu berbagai kemungkinan yang akan terjadi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pihak konsumen kepada pihak *wedding organizer*. Hal ini sangat wajar karena konsumen memiliki berbagai karakter dan juga kemampuan ekonomi, sehingga bila ada jumlah hidangan yang ekstra harus dibayar lagi bisa saja hal tersebut di luar kemampuannya untuk membayar. Hal seperti ini harus dipahami dengan baik oleh pihak *wedding organizer*. Demikian juga konsumen tetap harus memiliki itikad baik untuk menunaikan kewajibannya dengan baik dalam transaksi jual beli ini. Jangan sampai ada anggapan atau dugaan pihak *wedding organizer* mengambil keuntungan secara tidak wajar atas jumlah hidangan ekstra tersebut, karena pihak pelanggan sibuk dengan tamu-tamu undangannya sehingga menyatakan pihak *wedding organizer* menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk meraup keuntungan dari pihak konsumen,

karena pada prinsipnya dalam Islam, bisnis harus dilakukan didasarkan pada keterbukaan dan kehalalan sebagaimana firman Allah SWT yang Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menjelaskan bahwasanya dalam jual beli harus adanya keridhaan antara pihak penjual dan juga pihak pembeli, sehingga dalam transaksi jual beli tidak terjadi tindakan penipuan yang dapat merugikan pihak lainnya. Apalagi dalam transaksi bisnis yang bersifat order seperti pada orderan di *wedding organizer*, objeknya baru dapat diketahui saat realisasi dilakukan oleh pihak *wedding organizer*, sehingga ketepatan antara transaksi perjanjian dan *maudhu'* akad hanya dapat diketahui setelah pihak *wedding organizer* membawa semua orderan di lokasi acara yang dilakukan oleh pihak konsumen.

Dalam transaksi *bai' al-musawwamah* ini, pihak penjual dan pembeli memiliki posisi yang sama dalam menegosiasikan kepentingannya dengan baik sehingga muncul transaksi yang memiliki nilai *ridhaiyah* sebagai transaksi jual beli yang *maqbul* dan *mabrur* sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن رافع بن خديج قل : قيل يا رسول الله اي الكسب أطيب قال : عمل الرجل بيده و كلا بيع مبرور. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني

Artinya : Dari sahabat Rafi' bin Khadij ia menuturkan: “Dikatakan (kepada Rasulullah Saw) wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “ Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik”. (Riwayat

Ahmad, At Thabrany, Al Hakim, dan Dishahihkan oleh Syeikh Al Albany).

Dari hadis di atas menjadi dasar bahwa jual beli yang dilakukan dengan secara baik akan menjadi amalan yang baik, dan Allah akan menjadikannya sebagai amal ibadah, karena dalam transaksi tersebut pihak penjual bukan hanya mengedepankan laba atau keuntungan untuk bisnisnya namun juga memperhatikan nilai-nilai kebajikan untuk membantu pihak pembeli untuk memperoleh kebutuhannya dengan baik tanpa dizhalimi. Oleh karena itu penting sekali transaksi jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis dilakukan dengan baik sesuai dengan perintah Allah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak *wedding organizer* dengan konsumennya dilakukan dalam bentuk tertulis dan juga secara lisan. Dalam perjanjian disepakati diktumnya tentang harga paket yang dipesan dan waktu pelaksanaannya oleh konsumen dan pihak *wedding organizer* harus memastikan ketersediaan makanan untuk semua undangan meskipun melebihi jumlah dari orderan yang dibuat dalam faktur. Pihak konsumen harus membayar panjar sebagai uang muka kerja, dan pembayaran lunas setelah kegiatan dilakukan. Mekanisme pembayaran berbeda-beda antar *wedding organizer* di Banda Aceh. Kontrak perjanjian yang dibuat secara tertulis tidak diserahkan kepada konsumen hanya menjadi pegangan pihak *wedding organizer*, seluruh konsumen yang membuat perjanjian dengan *wedding organizer* hanya diberikan faktur dan kuitansi sebagai bukti bahwa pembayaran panjar telah dilakukan oleh konsumen. Penetapan harga juga berdasarkan
2. Pihak *wedding organizer* di Kota Banda Aceh, dalam melakukan penetapan harga untuk setiap orderan yang dilakukan konsumen cenderung variatif, baik *negotiable* maupun secara sepihak tanpa negosiasi. Harga yang bisa dinegosiasi biasanya untuk paket lengkap yang mencakup tempat pelaksanaan kegiatan, pakaian pengantin dan *make up*, pelaminan dan makanan. Setiap paket yang dipilih telah ada patokan dan standar harga yang diakumulasi dengan keseluruhan paket yang dipilih. Penetapan harga sepihak biasanya untuk pesanan paket parsial untuk makanan saja, atau pelaminan dan tempat acara saja.

Dalam realisasi dan pelaksanaan kegiatan, pihak konsumen harus membayar panjar sebagai *down payment* sesuai perjanjian dengan pembayaran secara bertahap dan pembayaran terakhir setelah kegiatan walimah selesai dilakukan

3. Perjanjian dan realisasi orderan paket walimah yang dilakukan konsumen pada beberapa *wedding organizer* dimulai dengan kesepakatan harga setelah perhitungan *cost* dilakukan oleh *wedding organizer*. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan baik secara lisan dan tulisan telah sesuai dengan akad *bai' al-musawwamah*. Hanya secara kasuistik pihak konsumen tidak membayar tagihan terakhir yang seharusnya dibayar oleh konsumen kepada pihak *wedding organizer* terutama untuk tagihan paket tambahan yang disediakan oleh pihak *wedding organizer* untuk sejumlah tamu yang datang diluar perhitungan hidangan yang telah diorder. Paket tambahan ini harus dibuktikan secara riil oleh pihak *wedding organizer* sehingga pihak konsumen membayar tagihan tersebut sesuai dengan fakta yang disediakan oleh pihak *wedding organizer*, sehingga seluruh syarat sah akad dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada fasid disebabkan ketidakrelaan pihak konsumen untuk membayar tagihan yang diserahkan oleh pihak *wedding organizer* dengan perhitungan sepihak.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak *wedding organizer*, agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan Fiqh Muamalah, khususnya yang terkait dengan '*Aqd Bai' Al-Musawwamah*'. Dan juga diharapkan kepada pihak *wedding organizer* memberikan surat

perjanjian kepada konsumen, sehingga ketika terjadi permasalahan maka kedua pihak dapat menyelesaikan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.

2. Diharapkan kepada konsumen agar jika terjadinya kelebihan jumlah tamu yang hadir dalam acara walimah yang dibuatnya untuk bersedia dengan iklas membayar pesanan yang dilebihkan oleh pihak *wedding organizer*, karena pihak *wedding organizer* sudah mengupayakan keberlangsungan acara walimah yang diadakannya.
3. Diharapkan kepada pihak *wedding organizer* dan pihak konsumen untuk membuat perjanjian sebelum transaksi dilakukan, supaya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Abd Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2012.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2004.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaissy, *Fatwafatwa Jual Beli*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2008.

Ahmad Sarwar, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Anwar, *Sistem Informasi Pemesanan Online Event Organizer Tiara Cipta Kreasi Yogyakarta Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL*, (Semarang, 2011.

Ary Erlinda Setiyani, *Perhitungan Harga Pokok Produksi Dan Harga Menggunakan Metode Full Costing Pada Home Industry Vania Bakery di Semarang*, (Semarang: Universitas Dian Nuswantoro, 2015.

Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Media, 2011.

Daljono, *Akuntansi Biaya Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian*, Semarang: BP Undip, 2001.

Deanti Aulia “*Penerapan Uang Muka Di Catering Aulia Dan Catering Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palangka Raya*”.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma dan syāmil Al-Quran, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2008.

Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Firdaus dan Wasilah, *Akuntansi Biaya, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Firdaus dan Wasilah, *Akuntansi Biaya, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Hansen dan Mowen, *Akuntamsi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Hasan Basri “*Panjar dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dalam Perspektif Ijarah bi Al Manfaah*.”

Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2003.

<http://hermanbaguz-blogspot.in/2013/05/pengertian-pre-order.html>, diakses pada 11 Oktober 2019.

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.

Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009.

Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap 'aqd Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018.

Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi 5*, Yogyakarta: UGM. STIM YKPN, 2009

Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, Bandung: Mizan, 1991.

Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurlela, *Akuntansi Biaya. Edisi kedua*, Jakarta: Mitra. Wacana Media, 2010

Panji, *Konsep Wa'ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Amwaluna, Vol 2 No. 2 Tahun 2018.

Qurrotul Ainiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Online di Toko Online Comfortable Clothing Sidoarjo*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ratna Artha windari, *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: ALFABETA, 2005.

Salman Al-Farisi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Pre Order di Toko Online Tanjung Sport*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz. 3*, Beirut: Darul Fikri, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar garfika. 1996.

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books , 2007.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.

Wizarotul Auqofi, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, cet: 2 Kuwait, Thabaqat Dzat As-salasil, 1986.

Zahrul Fajri, *Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan Dalam Perspektif 'aqd Ijarah 'Ala Al-Manafi' (Studi Tentang Penyewaan Ruang Pertemuan Hotel Berbintang di Kota Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 3995/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
b. Ida Friatna, M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Uawutun Hasanah
NIM : 150102149
Prodi : HES
Judul : Perjanjian Order dan Perhitungan Cost Paket Walimah Pada Wedding Organizer di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif 'Aqad Bai' Al-Musawwamah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Oktober 2019
Dekan,
Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4537/Un.08/FSH.I/10/2019

04 November 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Amel Convention Hall
2. Hj. Yusriah Wedding Organizer
3. Neneng Catering dan Wedding Organizer

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 150102149
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Ie Masen Kaye Adang Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perjanjian Order dan Perhitungan Cost Paket Walimah pada Wedding Organizer di Kota Banda Aceh dalam Perspektif 'Aqad ba'i Al-Musawwamah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

